

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 –2026 selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan alat ukur penilaian pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan Renstra ini. Diharapkan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan empat tahun kedepan dapat diimplementasikan secara konsisten dan akuntabel.

Yogyakarta, 31 Maret 2022  
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
(*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)  
Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo H.P., ST., MA., MTP.  
NIP. 197204111998031007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Landasan Hukum .....	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I - 4
1.4. Sistematika Penulisan .....	I - 4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas dan Fungsi .....	II - 1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II - 5
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	II - 5
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	II - 7
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II - 9
2.3.1. Kinerja Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat .....	II - 10
2.3.2. Kinerja Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat .....	II - 11
2.3.3. Kinerja Keuangan .....	II - 14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	II - 17
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	III - 1
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis .....	III - 4
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV - 1</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V - 1</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI - 1</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII - 1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII - 1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Jabatan, Kompetensi, dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	II - 5
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Tahun 2022.....	II - 7
Tabel 2.3	Daftar Inventaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2022.....	II - 7
Tabel 2.4	Keterkaitan Sasaran Daerah dengan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 .....	II - 9
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2022 .....	II - 10
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Program Tahun 2017 – 2022 Sasaran Kinerja Penataan Ruang Meningkatkan Tahun 2021 .....	II - 10
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Program Tahun 2017 – 2022 Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan .....	II - 12
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2017 – 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> ) Kota Yogyakarta .....	II - 15
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> ) Kota Yogyakarta .....	IV - 1
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> ) Kota Yogyakarta.....	V - 1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, serta Pendanaan .....	VI - 2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> ) Kota Yogyakarta yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD .....	VII - 1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya .....	I - 1
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> ) Kota Yogyakarta .....	II - 2


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hubungan antar dokumen perencanaan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun yang

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 dan merupakan hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan guna meningkatkan keterpaduan dan keselarasan perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pertanahan dan urusan penataan ruang yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dari tahun 2023 hingga tahun 2026.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2).
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*).
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 adalah untuk memberikan pedoman teknis operasional bagi seluruh pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian misi dan visi Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan kerangka dasar perencanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam rangka melaksanakan pembangunan tahun 2023 – 2026 urusan pertanahan dan urusan penataan ruang yang berpedoman pada RPD Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026.
2. Menyediakan pedoman dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



## 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

## 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

#### BAB VIII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


#### 1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan bidang penataan ruang, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan dan penugasan keistimewaan di bidang pertanahan dan penataan ruang
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan penataan ruang
- c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan pertanahan
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan pertanahan dan penataan ruang
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau non perizinan bidang pertanahan dan penataan ruang
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan penegasan batas daerah, kemantren dan kelurahan, serta pemetaan wilayah
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang pertanahan dan penataan ruang
- j. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas
- k. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas
- l. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas
- m. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- n. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas
- o. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

- p. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.



**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta**

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta memiliki susunan organisasi sebagaimana pada Gambar 2.1 dengan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagai berikut:

**1. Sekretariat**

**Tugas:**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas

**Fungsi:**

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;

- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

## 2. Bidang Pertanahan

### Tugas:

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pertanahan.

### Fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pertanahan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan pertanahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pertanahan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penatausahaan pertanahan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan pertanahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah, kemantren dan kelurahan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pertanahan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pertanahan;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pertanahan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pertanahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas.

## 3. Bidang Tata Ruang

### Tugas:

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang.

**Fungsi:**

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Tata Ruang;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penataan ruang;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Tata Ruang;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengaturan tata ruang;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan tata ruang;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Tata Ruang;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Tata Ruang;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Tata Ruang;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Tata Ruang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas.

**4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan****Tugas:**

Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan pertanahan dan tata ruang.

**Fungsi:**

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian dan pengawasan pertanahan dan tata ruang;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengendalian tata ruang;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pengendalian pertanahan dan tata ruang;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan;

- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengendalian dan Pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas.

**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

**2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Faktor sumber daya manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sumber daya manusia pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sampai maret 2022 adalah sebanyak 36 orang pegawai dengan rincian data pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Jabatan, Kompetensi, dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

No	Jabatan	Rencana		Kondisi Eksisting					
		Formasi		Formasi		Eselon	Gol	Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi (Kua)	Jml	Kua			Pria	Wanita
<b>A</b>	<b>Jabatan Struktural</b>								
1	Kepala Dinas	1	S1,S2	1	S2	II	IV	1	
2	Sekretaris	1	S1,S2	1	S2	III	IV		1
3	Kepala Bidang Pertanahan	1	S1,S2	1	S2	III	IV	1	
4	Kepala Bidang Tata Ruang	1	S1,S2	1	S2	III	IV	1	
5	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	1	S1,S2	1	S2	III	IV		1
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1,S2	1	S1	IV	III		1
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S1,S2	1	S1	IV	III		1
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	S1,S2	1	S2	IV	III		1
9	Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan	1	S1,S2	1	S2	IV	IV		1
10	Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan	1	S1,S2	1	S2	IV	IV		1
11	Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang	1	S1,S2	1	S2	IV	IV	1	
12	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang	1	S1,S2	1	S2	IV	IV	1	
13	Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan	1	S1,S2	1	S1	IV	IV	1	
14	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	1	S1,S2	1	S2	IV	IV		1
<b>B</b>	<b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>								
15	Penata Ruang pertama	3	S1	3	S1	-	III	2	1
<b>C</b>	<b>Jabatan Fungsional Umum</b>								
16	Analisis Pertanahan	3	S1/D4	1	S2	-	IV		1
				1	S1	-	-	1	
17	Analisis Survei dan Pemetaan Temateknologi Informasi	2	S1/D4	1	S1	-	III		1

No	Jabatan	Rencana		Kondisi Eksisting					
		Formasi		Formasi		Eselon	Gol	Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi (Kua)	Jml	Kua			Pria	Wanita
	Komputer								
18	Pengelola Data Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis	1	D3	1	SMA	-	-	1	
19	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	1	D3	1	D3	-	II		1
20	Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	1	D3	-	-	-	-	-	-
21	Pengelola Administrasi Pertanahan Desa atau Kelurahan	2	D3	1	S2	-	III	1	-
22	Analisis Tata Ruang	2	S1/D4	1	S2	-	III		1
				1	S1	-	III	1	
23	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	1	S1/D4	1	S1	-	III		1
24	Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi	1	S1/D4	-	-	-		-	-
25	Pengelola Tata Ruang	2	D3	1	D3	-	II		1
26	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	1	D3	-	-	-	-	-	-
27	Pengelola Geospasial	1	D3	-	-	-	-	-	-
28	Analisis Pengendalian Lahan	1	S1/D4	1	S1	-	III	1	-
29	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	1	S1/D4	-	-	-	-	-	-
30	Pengawas Tata Ruang	1	S1/D4	-	-	-	-	-	-
31	Pengelola Data Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	2	D3	-	-	-	-	-	-
32	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	D3	1	SMA	-	III	1	
33	Pengelola Layanan Operasional	1	D3	-	-	-	-	-	-
34	Pengadministrasian Pertanahan	1	SMA/D1/D2/D3	-	-	-	-	-	-
35	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	S1/D4	1	S1	-	III		1
36	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	SMA/D1/D2/D3	-	-	-	-	-	-
37	Verifikator Keuangan	1	D3	1	D3	-	III	-	1
38	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	D3	-	-	-	1
39	Bendahara	1	D3	1	S1	-	II	1	
40	Pengolah Data Laporan Kas	1	D3	-	-	-	-	-	-
41	Pengelola Gaji	1	D3	-	-	-	-	-	-
42	Pengadministrasian Keuangan	1	SMA/D1/D2/D3	-	-	-	-	-	-
43	Analisis Tata Usaha	1	S1/D4	-	-	-	-	-	-
44	Pengadministrasian Umum	1	SMA/D1/D2/D3	1	SMA	-	III		1
45	Pengadministrasian Kepegawaian	1	SMA/D1/D2/D3	1	SMA	-	-	1	
46	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	1	SMA/D1/D2/D3	1	SMA	-	II	1	
47	Pramu Bakti	1	SMA	-	-	-	-	-	-
48	Pengemudi	1	SMA/D1/D2/D3	-	-	-	-	-	-
49	Pengelola Teknologi Informasi	1	D3	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>58</b>		<b>36</b>					



**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Pegawai Tahun 2022**

No	Jabatan	Eselon				Golongan			Kualifikasi				Jenis Kelamin	
		II	III	IV	Staff	IV	III	II	S2	S1	D3	SMA/SMK	P	W
	<b>PNS</b>													
1	Jumlah	1	4	9	19	10	17	6	14	12	4	3	14	19
	<b>Tenaga Bantuan</b>													
1	Jumlah									1		2	3	

Seusai data di atas, jumlah pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada saat ini masih belum sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang ada.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan operasional perangkat daerah. Data sarana dan prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Daftar Inventaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Tahun 2022**

No.	Jenis	Jumlah (Unit)
1	Gedung	2
2.	Kendaraan roda empat	5
3.	Kendaraan roda dua	10
4.	Sepeda	2
5.	Roll meter	3
6.	Mesin ketik	1
7.	Kalkulator	3
8.	Almari	17
9.	Rak arsip besi	16
10.	Rak arsip kayu	11
11.	Filling cabinet	14
12.	Brand kas	2
13.	Almari lerek	9
14.	Papan board dinding	5
15.	Presensi sidik jari	1
16.	Wireless Hotspot	1
17.	Almari arsip kayu	14
18.	Kursi tamu /zice	3
19.	Meja rapat	36

No.	Jenis	Jumlah (Unit)
20.	Meja telepon	8
21.	Meja knap	3
22.	Kursi rapat	74
23.	Kursi putar	23
24.	Kursi kerja	49
25.	Kursi lipat	99
26.	Meja komputer	6
27.	Mejakerja ½ biro	6
28.	Meja Counter	3
29.	Jam dinding	12
30.	AC	12
31.	Vacum cleaner	1
32.	Kipas Angin	7
33.	Tape Recorder	2
34.	Wireless	3
35.	UPS	17
36.	Stabiliser	1
37.	Dispenser	4
38.	Komputer	25
39.	Note book	12
40.	Printer	14
41.	Harddisk Eksternal	2
42.	Scanner	1
43.	LCD Proyektor	5
44.	Handycam	1
45.	Meja kerja biro	12
46.	Kamera digital	4
47.	Digital Voice Recorder	1
48.	LED TV 32"	6
49.	Telepon langsung	1
50.	Telepon internal	8
51.	Meja Kubical	34
52.	Almari Es	1
53.	HT	2
54.	Faximale	1
55.	Gedung	1
56.	Gudang	1
57.	Pompa Air	1
58.	Jet Cliner	1
59.	Meteran ukur	2
60.	Meteran digital	4
61.	Sketmat digital	2
62.	Kardek besi	1

No.	Jenis	Jumlah (Unit)
63.	Papan nama instansi	1
64.	Backdrop Papan Nama Instansi	1
65.	Almari display kaca	2
66.	OHP	1
67.	Almari Kaca	7
68.	Kamera video digital	2
69.	Buku	125

Kondisi sarana prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dirasa cukup baik namun demikian masih diperlukan penambahan kuantitas dan peningkatan kualitas sarana prasarana yang ada untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja dan meningkatkan kinerja organisasi.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada periode Renstra tahun 2017 – 2022, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta pada RPJMD tahun 2017 – 2022 melalui 2 sasaran strategis.

**Tabel 2.4**  
**Keterkaitan Sasaran Daerah dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022**

Visi	Misi	Sasaran Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Tertib administrasi pertanahan meningkat

Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 diukur dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

**a. Sasaran Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat**

Indikator kinerja: indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang.

**b. Sasaran Tertib administrasi pertanahan meningkat**

Indikator kinerja: indeks tertib administrasi pertanahan.

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta selalu dapat memenuhi target atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)					Realisasi (%)					Capaian s.d 2021 terhadap Target Akhir Renstra 2022	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020		2021
1	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	47,90	55,83	64,25	65,59	70,45	81,97	47,90	55,83	64,25	65,59	71,92	87,74
2	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	30,07	92,41	95	96,89	86,31	100%	30,07	92,41	95,91	97,12	86,99	86,99

**2.3.1. Kinerja Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat**

Capaian kinerja sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat didukung oleh capaian program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

**Tabel 2.6**  
**Capaian Kinerja Program Tahun 2017 - 2021**  
**Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat**

Program	Indikator Program	Target (%)					Realisasi (%)					Capaian s.d 2021 Terhadap Target Akhir Renstra 2022	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020		2021
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	52,30	61,40	72,00	74,18	78,64	88,48	52,30	61,40	72,00	74,18	81,59	92,21
	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	43,50	50,25	56,50	57,00	62,25	75,45	43,50	50,25	56,50	57,00	62,25	82,50

- a. Indikator persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang pada tahun 2017 – 2021 dapat terealisasi sesuai atau melebihi target didukung oleh tercapainya target *output* kegiatan/subkegiatan pada aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang yang dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang, diantaranya berupa:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041.
  2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041.
  3. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada kawasan cagar budaya dan kawasan budidaya di Kota Yogyakarta.
  4. Dokumen tata ruang rinci lainnya, dokumen penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang di Kota Yogyakarta.
  5. Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota bidang penataan ruang.
  6. Layanan pemberian informasi tata ruang dan layanan Surat Keterangan Rencana Kota/Telaah Teknis Keterangan Rencana Kota/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada tahun 2019 – 2021 sebanyak 3.289 dokumen.
  7. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan peraturan bidang penataan ruang.
  8. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi tata ruang (SITARU) Kota Yogyakarta.
- b. Indikator persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang pada tahun 2017 – 2021 dapat terealisasi sesuai target didukung oleh tercapainya target output kegiatan/subkegiatan pada aspek pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengawasan, diantaranya:
1. Kajian evaluasi pemanfaatan ruang dan tanah di Kota Yogyakarta  
Dari kajian ini dihasilkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta yang merupakan indikator kinerja sasaran daerah yaitu kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat.
  2. Audit tata ruang dan pengawasan tata ruang.
  3. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
  4. Pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang.
  5. Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah, Sumber Daya Air, Udara, dan Sumber Daya Alam lainnya.

### **2.3.2. Kinerja Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat**

Capaian kinerja sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat didukung oleh capaian kinerja program pada urusan pertanahan dengan program utama meliputi Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dan Program Pengelolaan Tanah Kosong yang dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan.

**Tabel 2.7**  
**Capaian Kinerja Program Tahun 2017 - 2021**  
**Sasaran Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan**

Program	Indikator Program	Target (%)						Realisasi (%)					Capaian s.d 2021 Terhadap Target Akhir Renstra 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Penerbitan Izin Lokasi	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100
Program Penyelesaian Sengketa Tanah	Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	31,38	93,60	95,34	96,12	99,02	100	31,38	93,60	95,53	97,09	99,02	99,02
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pensertifikat-an tanah aset pemkot	29,40	91,80	94,82	96,93	79,76	100	29,40	91,80	96,11	97,13	80,80	80,80
Program Penatagunaan Tanah	Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan	-	-	-	-	93,33	-	-	-	-	-	93,33	93,33
	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	-	-	-	-	75,00	100	-	-	-	-	90,00	90,00

- a. Program Pengelolaan Izin Lokasi dengan indikator persentase penerbitan izin lokasi dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Pemberian rekomendasi penggunaan tanah telah dilaksanakan sejak tahun 2017 meskipun baru dijadikan indikator kinerja program pada tahun 2021. Selama tahun 2017 – 2021 telah dilaksanakan fasilitasi terhadap permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah yang masuk sesuai dengan kesesuaian pemanfaatan ruang.

- b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah dengan indikator persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta tercapai sesuai target. Penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2017 meskipun baru menjadi indikator kinerja program pada tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah memfasilitasi penanganan permasalahan pertanahan di Kelurahan Tegalgrejo dan Kelurahan Kricak.
- c. **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan** dengan indikator persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah sampai dengan tahun 2021 dapat terealisasi sesuai target. Selama tahun 2017 – 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah melaksanakan proses pengadaan tanah sebanyak 57 lokasi baik berupa tanah untuk RTHP, tanah untuk fasilitas umum, maupun tanah untuk perkantoran.
- d. **Program Pengelolaan Tanah Kosong** dengan indikator persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot, sampai dengan tahun 2021 dapat terealisasi melebihi target. Selama tahun 2017 – 2021 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah melaksanakan proses pensertifikatan tanah aset Pemkot sebanyak 224 bidang tanah baik yang berupa jalan maupun non jalan.
- Di samping itu, juga telah dilaksanakan 1) fasilitasi pendaftaran permohonan pembuatan/perubahan peta bidang untuk fasilitas umum, 2) pelacakan dan identifikasi tanah se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Pemerintah Kota Yogyakarta, dan 3) pengurusan permohonan Surat Kekancingan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- e. Program Penatagunaan Tanah, dengan indikator
- 1) Persentase kejelasan batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar Kecamatan dan antar Kelurahan, pada tahun 2021 tercapai sesuai target. Capaian tersebut diperhitungkan dari terlaksananya pemasangan/pemeliharaan 20 buah papan pilar batas wilayah dan 50 patok pilar batas wilayah antar Kota dan Kabupaten.
  - 2) Presentase kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah negara, pada tahun 2021 tercapai melebihi target yaitu 90% dari target 75%. Hal tersebut didukung oleh terlaksananya pemberian layanan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara di tahun 2021 sebanyak 18 rekomendasi dari 15 rekomendasi yang direncanakan.

Urusan pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) juga dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan yang merupakan program pendukung terhadap target capaian kinerja Keistimewaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama tahun 2017 – 2021 kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya:

- 1) Pendaftaran 337 bidang Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan telah terbit sebanyak 258 sertifikat.
- 2) Pemberian 859 rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selama tahun 2020 – 2021, dan
- 3) Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan, keberatan terhadap permasalahan tanah pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta.

### **2.3.3. Kinerja Keuangan**

Komposisi terbesar anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2021 terdapat pada program/kegiatan untuk pengadaan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang pagunnya sangat fluktuatif sesuai dengan kebutuhan pengadaan tanah tahun berjalan.

Oleh karena itu realisasi keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pada program/kegiatan untuk pengadaan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Ketika penawaran harga tanah dari pemilik tanah melebihi harga hasil appraisal dan kemudian tidak tercapai kesepakatan harga antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pemilik tanah, maka pembayaran untuk pembelian/pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan. Kegagalan pengadaan tanah tersebut menyebabkan realisasi keuangan menjadi tidak optimal dan selama tahun 2017 – 2021 realisasi keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta masih di bawah 85%.

Realisasi kinerja keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.8. Realisasi keuangan tahun 2017 – 2021 disajikan berdasarkan program sebelum dan sesudah penyesuaian program pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Reviu Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2021.



**Tabel 2.8**  
**Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2017 – 2021**  
**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta**

No	Sasaran/Program	2017			2018			2019			2020			2021		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	<b>Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat</b>	<b>3.450.511.164</b>	<b>3.397.849.207</b>	<b>98,47</b>	<b>2.873.609.930</b>	<b>2.824.177.825</b>	<b>98,28</b>	<b>3.034.432.600</b>	<b>2.908.370.414</b>	<b>95,85</b>	<b>504.916.042</b>	<b>501.562.987</b>	<b>99,34</b>	<b>2.426.450.500</b>	<b>2.357.391.150</b>	<b>97,15</b>
	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	957.496.916	941.787.694	98,36	1.873.567.890	1.832.575.425	97,81	1.963.661.360	1.840.347.264	93,72	428.095.562	425.159.227	99,31			
	Program Pengendalian Tata Ruang	2.493.014.248	2.456.061.513	99,16	1.000.042.040	991.602.400	99,16	1.070.771.240	1.068.023.150	99,74	76.820.480	76.403.760	99,46			
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang													2.426.450.500	2.357.391.150	97,15
2	<b>Tertib administrasi pertanahan meningkat.</b>	<b>34.155.168.712</b>	<b>24.587.518.490</b>	<b>71,99</b>	<b>103.916.756.090</b>	<b>75.392.779.165</b>	<b>72,55</b>	<b>52.237.394.185</b>	<b>25.668.025.817</b>	<b>49,14</b>	<b>23.083.120.100</b>	<b>19.312.753.219</b>	<b>83,67</b>	<b>40.311.606.015</b>	<b>32.570.974.168</b>	<b>80,80</b>
	Program Pengelolaan Pertanahan	34.155.168.712	24.587.518.490	71,99	103.916.756.090	75.392.779.165	72,55	52.237.394.185	25.668.025.817	49,14	23.083.120.100	19.312.753.219	83,67			
	Program Pengelolaan Izin Lokasi													7.820.000	7.679.600	98,20
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah													207.894.375	200.758.800	96,57

No	Sasaran/Program	2017			2018			2019			2020			2021		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan													38.794.584.040	31.308.579.140	80,70
	Program Pengelolaan Tanah Kosong													529.454.436	373.246.516	70,50
	Program Penatagunaan Tanah													285.815.164	258.883.112	90,58
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan													486.038.000	421.827.000	86,79

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta terdapat beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

### a. Tantangan

#### 1. Urusan Penataan Ruang

a) Perubahan keluasan kawasan cagar budaya menyebabkan pengaturan tata ruang harus lebih seksama.

b) Tekanan pengembangan investasi dan ekonomi.

Kebijakan penataan ruang Kota Yogyakarta, diantaranya, diarahkan untuk pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Namun demikian, kemauan pasar dalam berinvestasi seringkali tidak selaras dengan kebijakan yang ada dan cenderung memilih pada lokasi-lokasi yang saat ini sudah memiliki nilai pasar tinggi.

c) Pembangunan secara *bottom up* dan pemberdayaan masyarakat

Pengembangan wilayah secara *bottom up* saat ini masih bersifat parsial sehingga diperlukan sinergi dari berbagai pihak.

#### 2. Urusan Pertanahan

a) Harga tanah di Kota Yogyakarta yang semakin tinggi

Luas wilayah Kota Yogyakarta relatif kecil dan terbatas sedangkan jumlah penduduk serta aktivitas perkotaan semakin kompleks mengakibatkan harga tanah di Kota Yogyakarta terus melambung tinggi dan bahkan sering melampaui harga pasaran.

b) Pembangunan Bank Tanah

Semakin tingginya harga tanah di Kota Yogyakarta dapat disikapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan secara rutin menyiapkan anggaran, sesuai kemampuan APBD, untuk pengadaan tanah dan dimasukkan dalam Bank Tanah.

Bank Tanah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah dan warga Kota Yogyakarta terutama untuk tahun-tahun mendatang diantaranya untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk fasilitas umum baik itu kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP), bangunan penunjang kelurahan, balai RW, balai kampung, kebutuhan akses jalan, gedung pertemuan/olah raga, dan sejenisnya serta kebutuhan tanah bagi relokasi warga yang terkena dampak pembangunan. Bank Tanah juga dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan cara memanfaatkan tanah yang ada di Bank Tanah untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

### b. Peluang

#### 1. Urusan Penataan Ruang

a) Adanya RTRW dan RDTR baru yang telah ditetapkan pada tahun 2021 lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pembangunan.

- b) Pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi maupun layanan.
  - c) Adanya proyek strategis nasional di sekitar wilayah Kota Yogyakarta yang meningkatkan nilai ruang Kota.
2. Urusan Pertanahan
- a) Adanya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum  
Sesuai peraturan di atas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjadi mudah, sederhana dan tidak berbelit. Nilai besaran tanah telah diatur dengan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai lembaga independen dan otonom sehingga harga yang direkomendasikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara kajian keilmuan maupun secara hukum pasar. Pemerintah selaku pembeli dan warga masyarakat selaku penjual akan sama-sama dalam posisi diuntungkan. Selain itu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga dibebaskan dari semua jenis pajak sehingga masyarakat akan diringankan dari sisi kewajiban membayar pajak.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan bidang penataan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta masih mengalami permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kinerja organisasi, diantaranya:

##### a. Urusan Penataan Ruang

- 1) RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta tahun 2021 disusun mengikuti standarisasi Pemerintah Pusat sehingga masih membutuhkan beberapa pengaturan lainnya yang terkait penguatan lokal.

Standarisasi Pemerintah Pusat disusun agar seluruh wilayah di Indonesia memiliki format rencana tata ruang yang sama namun pada kenyataannya setiap wilayah memiliki kekhasan masing-masing yang sebenarnya tidak dapat disamaratakan demikian pula dengan Kota Yogyakarta yang sudah mantap tata ruangnya selama lebih dari 200 tahun. Oleh karena itu untuk mempertahankan kemantapan tata ruang yang sudah ada diperlukan kebijakan, pengaturan, dan pengendalian yang lebih khusus dan tidak harus sama dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

- 2) Belum terintegrasinya pelayanan tata ruang daerah dan pusat dalam platform *online*. Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sebagai platform tunggal untuk perizinan ternyata belum dapat sepenuhnya digunakan sebagai rujukan untuk mendapatkan layanan turunan dibawahnya seperti layanan KKPR yang belum dapat menjadi acuan dari penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- 3) Permasalahan terkait tata ruang memerlukan penanganan yang komprehensif dan multi sektor. Permasalahan-permasalahan tata ruang melingkupi berbagai sektor diantaranya: lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum, permukiman, perdagangan, dan kebudayaan yang pada masing-masing sektor tersebut diampu oleh organisasi atau lembaga tersendiri. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang diperlukan sebuah lembaga *ad hoc* yang mampu mensinergikan penyelesaian permasalahan tata ruang yang ada.
- 4) Luas RTHP Kota Yogyakarta belum memenuhi target 20% dari luas Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil sinkronisasi regulasi data RTH sekota Yogyakarta, RTHP di Kota Yogyakarta telah bertambah dari sebelumnya hanya 5,87% pada tahun 2019 menjadi sebesar 8,11% pada tahun 2020. Untuk pemenuhan target luasan RTHP di dalam RTRW telah ditetapkan berbagai kebijakan

antara lain berupa pembelian tanah-tanah untuk digunakan sebagai RTHP. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2022 luasan RTHP masih belum dapat mencapai 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

5) Ketersediaan ruang publik yang terbatas

Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti menjadi akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan RTHP sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi masyarakat dan untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman huni.

6) Kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta.

Dari tahun ke tahun persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dan pada tahun 2021

telah mencapai 79,84%. Namun demikian, pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang ke depan yang lebih baik dan akuntabel memerlukan juga dukungan ketersediaan dan penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang selaras dengan pengaturan pada RTRW dan RDTR

7) Menurunnya karakter kawasan-kawasan di Kota Yogyakarta

Di Kota Yogyakarta terdapat kawasan-kawasan yang memiliki karakter yang khas antara lain kawasan Sumbu Filosofi, Mangkubumi, Malioboro, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Kotabaru, Jetis, dan Baciro yang menjadi ciri khas atau wajah Kota Yogyakarta yang akibat pesatnya pembangunan fisik dan akulturasi budaya telah mengalami penurunan karakter sehingga perlu adanya upaya pelestarian karakter kawasan tersebut.

## **b. Urusan Pertanahan**

Permasalahan pertanahan dari waktu ke waktu semakin kompleks dan rumit, terlebih bagi Kota Yogyakarta yang berstatus sebagai kota besar. Beberapa permasalahan urusan pertanahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya warga yang menempati tanah yang belum jelas status kepemilikannya.

Hal di atas terutama banyak ditemukan di daerah sempadan sungai dan kantong-kantong permukiman kumuh yang tersebar di beberapa Kelurahan. Tidak adanya alas hak yang dimiliki oleh warga mengakibatkan warga terkadang tidak bisa mendapatkan akses bantuan dari Pemerintah misalnya Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Padahal warga telah menghuni rumah tersebut selama bertahun-tahun atau bahkan ada yang telah turun temurun selama puluhan tahun dengan kondisi rumah yang belum memenuhi standar sehat dan bebas kumuh. Terhadap permasalahan ini maka dibutuhkan sinergitas antar Perangkat Daerah terutama untuk mengurai permasalahan kekumuhan tersebut. Sumbangsih yang dapat dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi dalam menuju tertib administrasi pertahanan.

2. Banyaknya ruas jalan di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki alas hak.

Beberapa kasus pertanahan di Kota Yogyakarta berawal dari batas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dengan persil warga yang tidak jelas. Ketidakjelasan ini berawal dari tidak adanya alas hak /sertifikat ruas jalan sehingga batas/pathok antara ruas jalan dengan tanah persil didekatnya menjadi tidak diketahui. Kasus yang kemudian sering muncul adalah bangunan warga menjorok atau memakai damija, warga masyarakat sering memakai bahu jalan untuk parkir permanen, dan tidak sedikit yang melakukan penutupan jalan. Terhadap kecenderungan ini sudah barang tentu Pemkot Yogyakarta harus menyikapi agar kedepan tidak semakin serius dan mengganggu situasi sosial di tengah masyarakat Kota Yogyakarta. Kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum dengan melakukan pensertifikatan jalan adalah salah satu solusinya.

3. Tuntutan dan Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Sebagai salah satu kota besar di Pulau Jawa, Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu semakin menarik untuk ditinggali. Hal ini tidak mengherankan mengingat posisi Kota Yogyakarta yang berada di tengah sehingga mudah untuk mengakses ke kota-kota besar lainnya misalnya seperti Jakarta dan Surabaya. Dengan semakin padatnya penduduk di Kota Yogyakarta ini maka tuntutan dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan layanan dasar dari Pemerintah Kota Yogyakarta pun juga semakin besar dan variatif. Untuk menjawab permasalahan ini maka tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghadirkan layanan yang representatif baik itu di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial dan layanan lainnya. Untuk dapat menghadirkan layanan yang representatif tersebut maka kebutuhan lokasi/lahan yang layak untuk perkantoran menjadi mendesak untuk dilakukan. Selain itu untuk menghadirkan kota yang nyaman huni maka dibutuhkan hadirnya beberapa fasilitas umum di tengah masyarakat misalnya: hadirnya Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan bangunan penunjang interaksi warga.

4. Belum tertibnya warga dalam memanfaatkan tanah Kasultanan/Kadipaten

Sebagai sebuah Daerah Istimewa di Indonesia maka Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya, salah satu ciri tersebut adalah urusan pertanahan. Kota Yogyakarta sebagai salah satu bagian dari Daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan historisnya maka banyak tanah Kasultanan dan Kadipaten yang tersebar di semua kelurahan di Kota Yogyakarta. Hal ini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang salah satunya mengatur bahwa kasultanan dan kadipaten adalah sebagai subyek hukum yang menguasai tanah milik kraton/kadipaten secara resmi dan sah yang diwujudkan dalam sertifikat hak milik. Namun demikian kondisi di lapangan tanah-tanah milik Kasultanan dan Kadipaten tersebut sudah banyak ditempati oleh warga masyarakat untuk hunian dan permukiman sejak puluhan tahun yang lalu namun tanpa memiliki

alas hak apapun. Warga masyarakat sendiri terkadang tidak tahu tindakan yang harus dilakukan untuk mengurai permasalahan tanah yang ditempatinya tersebut.

### 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

#### a. Urusan Penataan Ruang

1. Penyusunan dan pengesahan RTBL sebagai aturan yang lebih mendetailkan RDTR dan PZ pada kawasan-kawasan prioritas.
2. Peningkatan fungsi dan pelayanan terkait tata ruang dalam platform *online*.
3. Perlu adanya kelembagaan yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan tata ruang.
4. Pemenuhan target RTHP melalui upaya penambahan RTHP secara berkelanjutan maupun mempertahankan RTH privat minimal 10%
5. Peningkatan kualitas ruang publik perkotaan
6. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyediaan dan penerapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang berupa insentif dan disinsentif maupun komprehensi pengendalian antara pemangku kepentingan atau Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
7. Peningkatan penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk mendukung tata ruang Keistimewaan.

#### b. Urusan Pertanahan

1. Pensertifikatan aset non jalan  
Langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan ini adalah dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum bersertifikat untuk selanjutnya didaftarkan alas haknya ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Selain itu terhadap fasilitas umum seperti balai kampung, balai RW, gedung serbaguna, RTHP dan fasilitas umum sejenis lainnya akan dilakukan identifikasi, inventarisasi dan pendataan secara simultan. Dari hasil pendataan ini bagi yang memenuhi syarat akan dilakukan pendaftaran alas haknya.
2. Pensertifikatan jalan  
Sesuai Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 71 tahun 2018 tentang penetapan ruas-ruas jalan di Kota Yogyakarta terdapat 490 ruas jalan yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari 490 ruas jalan tersebut hampir sebagian besar belum bersertifikat dan belum beralas hak. Untuk menjamin kepastian hukum baik dalam pemanfaatan maupun memperkecil potensi sengketa



maka Pemerintah Kota Yogyakarta akan melaksanakan pensertifikatan ruas-ruas jalan tersebut secara bertahap yang sudah dimulai sejak tahun 2021. Hal ini penting dilakukan untuk memberi kepastian hukum bahwa dana APBD yang digunakan untuk pemeliharaan jalan benar-benar untuk aset Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara berkelanjutan.

Salah satu wujud perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengalokasian anggaran adalah belanja untuk pembelian tanah bagi kepentingan umum. Fasilitas umum yang akan dibiayai untuk pengadaan tanahnya adalah kantor pelayanan publik untuk kelurahan, kemantren, sekolah, puskesmas dan sejenisnya. Selain itu alokasi belanja tanah untuk kepentingan umum juga akan dialokasikan rutin untuk pengadaan RTHP. Hal ini sekaligus untuk memberikan kepastian bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta serius dalam mewujudkan target luasan RTHP sebesar 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Penyelesaian kasus sengketa tanah terkait tanah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum

Jumlah kasus tanah terkait dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi ruang Kota Yogyakarta yang intensitasnya semakin tinggi sementara kebutuhan ruang publiknya juga semakin meningkat. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dari jumlah kasus yang terdaftar sudah difasilitasi penanganan permasalahan/sengketanya mencapai 100% namun belum semua kasus sengketa tanah tersebut dapat selesai. Hal tersebut disebabkan oleh pihak-pihak yang bermasalah atau bersengketa sulit untuk bersepakat sehingga sampai saat ini masalah tersebut masih berproses.

5. Penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten

Pemerintah Kota Yogyakarta selalu mengambil peran aktif dalam penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Wujud peran aktif tersebut adalah melakukan identifikasi, inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan dan fasilitasi pemanfaatan oleh masyarakat terhadap tanah Kasultanan dan Kadipaten ini. Harapan ke depan dengan proses penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten ini akan membantu dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta turut andil dalam memfasilitasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang dimanfaatkan masyarakat. Dengan demikian tujuan akhir tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama empat tahun.

Tujuan merupakan dampak keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta beserta indikator kerjanya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang	82,33 %	82,88 %	83,39 %	83,91 %
2	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Indeks tertib administrasi pertanahan	93.91 %	95.43 %	96.95 %	98.48 %
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	91	91,01	91,02	91,03

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada periode Renstra tahun 2023 – 2026 adalah :

- a. Meningkatnya kesesuaian kemanfaatan ruang
- b. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
- c. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada periode Renstra tahun 2023 – 2026 adalah:

- a. **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang**, dari 82,33% menjadi 83,91%  
Indikator: indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang  
Formula indikator: 50% persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50% persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang
- b. **Meningkatnya tertib administrasi pertanahan**, dari 93,91 %menjadi 98,48%.  
Indikator: indeks tertib administrasi pertanahan  
Formula indikator: 66% Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset pemkot + 34% persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah
- c. **Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)**, dari nilai 91 menjadi 91,03.  
Indikator: hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta secara bertahap dan berkelanjutan serta tetap berada pada koridor.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah**  
**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta**

Visi		Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan		
Misi ke- 4		Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1 Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1.1 Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1.1.1 Meningkatkan pengaturan dan pembinaan tata ruang	1.1.1.1	Melaksanakan penyediaan dokumen kebijakan pelaksanaan penataan ruang selain RTRW
			1.1.1.2	Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			1.1.1.3	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya
			1.1.1.4	Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam bidang penataan ruang
			1.1.1.5	Melaksanakan penyediaan data dan informasi melalui Sistem Informasi Penataan Ruang secara lengkap

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.1.2 Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang	1.1.2.1 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang 1.1.2.2 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang
<b>Misi ke- 6</b>	Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan tertib administrasi pertanahan	1.1 Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	1.1.1 Meningkatkan penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta	1.1.1.1 Melaksanakan penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta sesuai tatakala
		1.1.2 Meningkatkan tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	1.1.2.1 Melaksanakan proses koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
		1.1.3 Meningkatkan pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot	1.1.3.1 Melaksanakan inventarisasi tanah kosong di Kota Yogyakarta
		1.1.4 Meningkatkan kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah negara.	1.1.4.1 Melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai tatakala
		1.1.5 Meningkatkan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.1.5.1 Melaksanakan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat
			1.1.5.2 Melaksanakan penyediaan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
		1.1.6 Meningkatkan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.1.6.1 Melaksanakan kegiatan pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai tatakala
			1.1.6.2 Melaksanakan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai tatakala

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Meningkatkan reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	2.1 Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	2.1.1 Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2.1.1.1 Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
			2.1.1.2 Melaksanakan administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
			2.1.1.3 Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
			2.1.1.4 Melaksanakan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
			2.1.1.5 Melaksanakan administrasi umum Perangkat Daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
			2.1.1.6 Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
			2.1.1.7 Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
			2.1.1.8 Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik

1. Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat
  - a. Strategi meningkatkan pengaturan dan pembinaan tata ruang
 

Arah kebijakan:

    - 1) Melaksanakan penyediaan dokumen kebijakan pelaksanaan penataan ruang selain RTRW.
    - 2) Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya.
    - 4) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam bidang penataan ruang.

5) Melaksanakan penyediaan data dan informasi melalui Sistem Informasi Penataan Ruang secara lengkap.

- b. Strategi meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang

Arah kebijakan:

- 1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Strategi dan arah kebijakan di atas diwujudkan melalui pelaksanaan program Penyelenggaraan Penataan Ruang

2. Sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan

- a. Strategi meningkatkan penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta

Arah kebijakan: melaksanakan penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta sesuai tatakala. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

- b. Strategi meningkatkan tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah.

Arah kebijakan: melaksanakan proses koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan.

- c. Strategi meningkatkan pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot.

Arah kebijakan: melaksanakan inventarisasi tanah kosong di Kota Yogyakarta.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Pengelolaan Tanah Kosong.

- d. Strategi meningkatkan kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah negara.

Arah kebijakan: melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai tatakala.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Penatagunaan Tanah.

- e. Strategi meningkatkan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Arah kebijakan:

- 1) Melaksanakan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Melaksanakan penyediaan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Arah kebijakan di atas diwujudkan melalui pelaksanaan program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

- f. Strategi meningkatkan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Arah kebijakan:

- 1) Melaksanakan kegiatan pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai tatakala.
- 2) Melaksanakan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai tatakala.

Arah kebijakan di atas diwujudkan melalui pelaksanaan program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

3. Sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)

a. Strategi meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Arah kebijakan:

- 1) Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- 2) Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- 3) Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- 4) Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- 5) Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- 6) Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- 7) Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- 8) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik.

Arah kebijakan di atas diwujudkan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang tertuang dalam Tabel 6.1. sebagai berikut

Tabel 6.1.  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
 Kota Yogyakarta**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang				Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	81,97 %	82,33 %		82,88 %		83,39 %		83,91 %		0 %		83,91 %			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang				Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	81,97 %	82,33 %		82,88 %		83,39 %		83,91 %		0 %		83,91 %			
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	0 % 0 %	76,00 % 88,67 %	634,241,080 1,554,984,120	76,56 % 89,19 %	666,940,000 988,800,000	77,13 % 89,66 %	700,300,000 1,244,320,000	77,69 % 90,13 %	735,407,500 1,275,170,000	0 % 0 %	0 0	77,69 % 90,13 %	0 0		
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai	0 Dokumen	2 Dokumen	228,206,080	2 Dokumen	248,400,000	2 Dokumen	260,820,000	2 Dokumen	273,870,000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang selesai	0 Dokumen	750 Dokumen	228,958,040	750 Dokumen	97,250,000	750 Dokumen	103,000,000	750 Dokumen	107,500,000	0 Dokumen	0	750 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai	0 Dokumen	4 Dokumen	741,960,000	1 Dokumen	260,000,000	2 Dokumen	485,000,000	2 Dokumen	485,000,000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai	0 Dokumen	2 Dokumen	204,280,000	1 Dokumen	157,500,000	1 Dokumen	158,500,000	1 Dokumen	160,000,000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang selesai	0 Dokumen	1 Dokumen	151,580,000	1 Dokumen	225,650,000	1 Dokumen	237,000,000	1 Dokumen	248,800,000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai	0 Dokumen	1 Dokumen	336,303,040	1 Dokumen	363,000,000	1 Dokumen	381,150,000	1 Dokumen	400,207,500	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai	0 Dokumen	6 Dokumen	297,938,040	6 Dokumen	303,940,000	6 Dokumen	319,150,000	6 Dokumen	335,200,000	0 Dokumen	0	6 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan				Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	87,22 %	93,91 %		95,43 %		96,95 %		98,48 %		0 %		98,48 %			
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan				Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	87,22 %	93,91 %		95,43 %		96,95 %		98,48 %		0 %		98,48 %			
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	0 %	100 %	180,302,000	100 %	189,317,100	100 %	134,650,000	100 %	141,500,000	0 %	0	100 %	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai	0 Dokumen	3 Dokumen	180,302,000	3 Dokumen	189,317,100	3 Dokumen	134,650,000	3 Dokumen	141,500,000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	0 %	98,27 %	3,697,500,164	98,85 %	5,000,000,000	99,42 %	25,000,000,000	100 %	30,000,000,000	0 %	0	100 %	0		
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	0 Dokumen	1 Dokumen	3,697,500,164	3 Dokumen	5,000,000,000	3 Dokumen	25,000,000,000	3 Dokumen	30,000,000,000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	0 %	91,67 %	699,089,920	93,67 %	139,614,200	95,68 %	139,614,200	97,69 %	139,614,200	0 %	0	97,69 %	0		
		2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai	0 Laporan	6 Laporan	699,089,920	6 Laporan	139,614,200	6 Laporan	139,614,200	6 Laporan	139,614,200	0 Laporan	0	6 Laporan	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	0 %	50,00 %	78,613,040	66,67 %	71,600,000	83,33 %	75,200,000	100 %	78,960,000	0 %	0	100 %	0		
		2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	0 Laporan	2 Laporan	78,613,040	2 Laporan	71,600,000	2 Laporan	75,200,000	2 Laporan	78,960,000	0 Laporan	0	2 Laporan	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0 % 0 %	25,00 % 25,00 %	1,213,742,000 180,511,000	50,00 % 50,00 %	1,139,576,500 190,000,000	75,00 % 75,00 %	1,201,076,500 199,575,000	100 % 100 %	1,263,476,500 209,525,000	0 % 0 %	0 0	100 % 100 %	0 0		
		2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai	0 Dokumen	4 Dokumen	898,081,000	4 Dokumen	808,076,500	4 Dokumen	853,076,500	4 Dokumen	898,076,500	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	0 Dokumen	2 Dokumen	105,750,000	2 Dokumen	111,500,000	2 Dokumen	117,075,000	2 Dokumen	122,900,000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	0 Dokumen	1 Dokumen	315,661,000	1 Dokumen	331,500,000	1 Dokumen	348,000,000	1 Dokumen	365,400,000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	0 Berita Acara	2 Berita Acara	74,761,000	2 Berita Acara	78,500,000	2 Berita Acara	82,500,000	2 Berita Acara	86,625,000	0 Berita Acara	0	2 Berita Acara	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)				Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	91 poin	91 poin		91,01 poin		91,02 poin		91,03 poin		0 poin		91,03 poin			
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)				Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	91 poin	91 poin		91,01 poin		91,02 poin		91,03 poin		0 poin		91,03 poin			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	0 Nilai	A Nilai	6,246,095,196	A Nilai	6,355,825,348	A Nilai	6,911,074,456	A Nilai	7,228,467,931	0 Nilai	0	A Nilai	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	0 Dokumen	30 Dokumen	30,132,000	30 Dokumen	31,639,000	30 Dokumen	33,221,000	30 Dokumen	34,882,000	0 Dokumen	0	30 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	0 Laporan	31 Laporan	5,072,687,040	31 Laporan	5,326,321,392	31 Laporan	5,867,149,500	31 Laporan	6,160,506,975	0 Laporan	0	31 Laporan	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	17 Laporan	11,301,000	17 Laporan	11,301,000	17 Laporan	11,301,000	17 Laporan	11,301,000	0 Laporan	0	17 Laporan	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	0 Dokumen	1 Dokumen	1,566,000	1 Dokumen	2,840,000	1 Dokumen	2,840,000	1 Dokumen	2,840,000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	0 Laporan	100 Laporan	216,492,310	100 Laporan	244,300,000	100 Laporan	274,000,000	100 Laporan	304,250,000	0 Laporan	0	100 Laporan	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	0 Unit	100 Unit	361,366,890	90 Unit	170,944,000	90 Unit	154,083,000	90 Unit	146,208,000	0 Unit	0	90 Unit	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	0 Laporan	29 Laporan	180,139,756	29 Laporan	180,139,756	29 Laporan	180,139,756	29 Laporan	180,139,756	0 Laporan	0	29 Laporan	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	0 Unit	56 Unit	372,410,200	51 Unit	388,340,200	51 Unit	388,340,200	51 Unit	388,340,200	0 Unit	0	51 Unit	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam masa pelaksanaan Renstra tahun 2023 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Tata Ruang	81,97 %	82,33 %	82,88 %	83,39 %	83,91 %	83,91 %
2	Indeks tertib administrasi pertanahan	87,22 %	93,91 %	95,43 %	96,95 %	98,48 %	98,48 %
3	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	91	91	91,01	91,02	91,03	91,03

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 sebagai bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 selama empat tahun ke depan.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 dan juga telah mempertimbangkan capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana*) pada Renstra periode sebelumnya.

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pertanahan dan urusan penataan ruang yang disertai kerangka pendanaan yang masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dari tahun 2023 hingga tahun 2026.